

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Dalam menyusun suatu rencana bisnis, pemilihan nama merupakan salah satu langkah yang penting karena nama akan dikenal sebagai merek (*brand*). Pengertian Merek menurut Kotler & Keller (2016:322), adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari beberapa factor yang dimaksudkan untuk mencerminkan atau menjelaskan suatu produk dan jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan menjadi pembeda dengan kompetitor lain. Nama *Café Healthy food* ini *Green Garden* dipilih karena kata *Green* yang berarti hijau dalam bahasa Inggris, yang dimana Hijau melambangkan produk yang sebagian besar terlihat berwarna hijau karena bahan baku yg dipakai sebagian besar sayuran hijau, kata *Garden* yang berarti taman dimana taman identik dengan alam dan menggambarkan suasana alam yg natural, sedangkan kata *Kitchen* yang memiliki arti dapur. Nama tersebut sangat mudah untuk diingat. Di *café* ini memberikan cita rasa yang bukan hanya dapat dinikmati di pancaindra saja, namun juga memberikan rasa pada pikiran dan hati. Sehingga setiap pengunjung yang datang dengan berbagai perasaan yang mendenangkan karena bernuansa alam, keluar dari *Café Green Garden Kitchen* dengan perasaan yang tenang, rileks, dan puas. Ini dikarenakan desain dari *Café Green Garden Kitchen* yang asik, nyaman dan tenang, serta ditunjang dengan alunan musik kekinian yang asik di telinga serta dukungan dari desain interior yang bernuansa taman. Konsep ini sesuai dengan makanan dan suasana yang ditawarkan.

Selain itu penentuan lokasi usaha juga merupakan faktor penting dalam membangun usaha. Lokasi yang baik menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan usaha di masa mendatang.





Ditetapkan data perusahaan, biodata pemilik usaha, dan jenis dan ukuran usaha sebagai

berikut: ©

A. Data Perusahaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Nama Perusahaan: *Café Green Garden Kitchen*
 2. Bidang Usaha : Kuliner
 3. Jenis Produk : Makanan sehat sayuran
 4. Alamat Perusahaan : Ruko Wisma Gading Permai Unit B, JLKopyor barat III Apartemen Wisma Gading Permai, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
 5. No Telp/HP :085806360184
 6. Bank Perusahaan : Bank BCA
 7. Bentuk Badan Hukum : Usaha Dagang (UD)

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Kenny Yaputra
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta,07 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Jln.Giring – Giring blok V no 1 c,Jakarta utara,Kelapa Gading,14240
5. No Telepon : 085806360184
6. Alamat E-mail : yaputra.kenny07@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata Satu (Sarjana Administrasi Bisnis)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

1. Jenis Usaha

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pengertian Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan, merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan. Terdapat pembagian usaha menurut bentuk badan usaha.

Badan usaha sendiri adalah status perusahaan yang terdaftar secara resmi. Jenis badan usaha perusahaan yang *Green Garden Kitchen* pilih adalah Perusahaan Perseorangan.

Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, namun juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikan. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil.

Jenis badan usaha yang *Café Green Garden Kitchen* adalah jenis badan usaha perseorangan, dimana usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Pengelola usaha memperoleh semua keuntungan usahanya, namun juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan usaha.

Alasan penulis memilih jenis badan usaha perseorangan karena melihat tingkat risiko yang cukup rendah dan modal usaha yang tidak terlalu besar sehingga penulis tidak terlalu mengkuatirkan *asset* pribadi jika dicampurkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan *asset* perusahaan. Penulis ingin membuat struktur usaha ini dengan sederhana sehingga keputusan dapat diambil sendiri oleh penulis dan demi untuk menjaga kerahasiaan dalam hal laporan keuangan dan informasi perusahaan karena sifatnya mudah ditiru oleh pesaing.

© Hak cipta milik IBI KIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Bab I pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria UMKM di Indonesia (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset/Tahun
1	Usaha Mikro	Maks 50.000.000	Maks 300.000.000
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 1 Miliar	> 300 juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 1 Miliar - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: <http://rumahpintar38.blogspot.com/>

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- d. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Sumber: www.bi.go.id/id/tentangbi/uubi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, *Cafe Green Garden Kitchen* termasuk ke dalam usaha kecil karena aset yang dimiliki lebih dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan, serta omzet pertahun.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

